



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1996 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN TELUR DAN AYAM PEDAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga semakin berkembang pengusaha ternak ayam, baik ayam ras petelur, ayam ras pedaging maupun bukan ayam ras;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka penggalian sumber pendapat Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu mengenakan retribusi atas penjualan telur ayam dan ayam pedaging baik ayam ras maupun ayam bukan ras, serta pengaturannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha Peternakan Ayam Ras;
7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Januari 1969 tentang Penyerahan Kesehatan Ternak Kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN TELUR DAN
AYAM PEDAGING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Ternak ayam adalah ayam ras dan ayam bukan ras (buras);
- g. Telur ayam adalah produksi hasil ternak ayam ras dan atau buras baik untuk keperluan penetasan maupun konsumsi;
- h. Ayam pedaging adalah ayam ras maupun ayam buras yang sengaja diusahakan untuk menghasilkan daging konsumsi;
- i. Pedagang adalah orang/badan yang mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan komoditas/hasil produksi usaha peternakan ayam untuk tujuan komersil dalam jumlah tertentu

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengaturan Retribusi Penjualan Telur dan Ayam Pedaging adalah :

- a. Mengatur Penjualan telur dan ayam pedaging;
- b. Melindungi konsumen dan pedagang telur dan ayam pedaging;
- c. Memberikan dasar hukum kepada Perangkat Pemerintah Daerah atas pungutan yang dikenakan terhadap pedagang telur ayam/ayam pedaging;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

BAB III
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah telur ayam dan ayam pedaging baik ayam ras maupun ayam buras yang akan dikonsumsi kepada masyarakat dan atau Perusahaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Pedagang telur/ayam pedaging untuk dikonsumsi kepada masyarakat dan atau Perusahaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG TELUR/AYAM PEDAGING

Pasal 5

Penjualan telur ayam dalam jumlah besar diwajibkan menggunakan peti ukuran standar yang memuat 400 butir telur ayam.

Pasal 6

Setiap pedagang ayam petelur/pedaging dilarang menjual/memasarkan dan mengkonsumsi selama ayam pedaging dalam pengobatan antibiotik atau hormon, kecuali setelah 7 (tujuh) hari pemberian antibiotik atau 3 (tiga) hari pemberian hormon yang terakhir dinyatakan sehat oleh petugas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi usaha, kegiatan dan tindakan pelayanan, penertiban, pengendalian, bimbingan, penyuluhan, pemberian informasi, pemantauan dan pengawasan usaha peternakan ayam pemasaran pakan, bibit dan produksi usaha peternakan ayam.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini diarahkan pada :
 - a. Bimbingan penggunaan dan produksi mutu pakan ternak ayam;
 - b. Pembinaan Manajemen usaha Peternakan ayam dan berkooperasi;
 - c. Pembinaan pemasaran dan pengolahan pasar untuk penampungan ayam/telur ayam;
 - d. Pengawasan harga pakan, bibit dan hasil usaha peternakan ayam.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan instansi terkait.

BAB VI TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk penjualan ayam pedaging dikenakan tarif Rp 20,00 (dua puluh rupiah) per ekor untuk penjualan 30 ekor keatas.
- (2) Untuk penjualan telur dikenakan tarif Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per peti.

Pasal 10

Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut pasal 5, pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan tindakan pidana pelanggaran.
- (3) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 11-9-1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 Juni 1996 No. 188.3/150/1996
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro hukum

SUTJI ASTOTO., SH.
Pembina
Nlp. 010088157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 4 Tgl 13 Juni 1996 Seri D No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Tk I
NIP. 010041736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN TELUR DAN AYAM PEDAGING

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan, diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dewasa ini telah berkembang perusahaan ternak ayam, baik ayam ras petelur, ayam ras pedaging maupun ayam bukan ras (buras).

Untuk melindungi konsumen telur ayam dan daging ayam dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, serta melindungi para pedagang telur dan ayam pedaging, maka perlu mengadakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian harga secara terarah, terpadu dan terus menerus.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan guna menunjang otonomi Daerah Tingkat II sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok di Daerah, perlu diupayakan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Peraturan Daerah, dengan tetap berpedoman kepada Kewenangan pangkal maupun kewenangan tambahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 disamping Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah.

Mengingat penjualan telur ayam dan ayam pedaging tersebut cukup besar, maka untuk mengatur dan melindungi para pedagang telur dan ayam pedaging, serta dalam rangka penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu menarik retribusi atas penjualan telur dan ayam pedaging dan mengatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pedagang telur dan ayam pedaging yang siap mengkonsumsi dagangannya diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Petugas berkewajiban :

- a. Meneliti barang dagangan apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- b. Meneliti telur dan ayam pedaging tersebut sudah memenuhi persyaratan kesehatan.

- c. Memeberikan tanda lulus pemeriksaan terhadap semua dagangan dan dibuktikan dengan cap pada peti dan ayam pedaging dan surat keterangan tanda lulus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.